



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR  
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR  
DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor : 612 /Unwar/PD-15/2012 (PIHAK PERTAMA)

Nomor : HK.06.01/KS.IV.D23/9711A/2012 (PIHAK KEDUA)

Nomor : 1308.A/UN14.2/UKS/V/2012 (PIHAK KETIGA)

**TENTANG**

**PEMANFAATAN FASILITAS BAGIAN / SMF ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA / RSUP SANGLAH DENPASAR**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua belas (26-05-2012), di Denpasar telah diadakan Perjanjian antara Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.MS, Jabatan Rektor Universitas Warmadewa, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----
2. dr. I Wayan Sutarga, MPH.M, Jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----
3. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.KEMD, Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA-----

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan

PIHAK KETIGA, selanjutnya disebut PARA PIHAK -----

PARA PIHAK setuju dan menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal Pendidikan Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Warmadewa dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut:

- (1). Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang selanjutnya disingkat RSUP Sanglah Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknik di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, yang beralamat di Jalan Diponegoro Denpasar.
- (2). Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang selanjutnya disingkat Dirut RSUP Sanglah Denpasar adalah Jabatan Struktur Tertinggi di dalam Organisasi RSUP Sanglah Denpasar yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan PIHAK KEDUA
- (3). Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah Institusi Pendidikan yang melakukan Kegiatan Pendidikan Kesehatan, beralamat di Jalan P.B. Sudirman Denpasar.
- (4). Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah jabatan Tertinggi di dalam Organisasi PIHAK KETIGA,
- (5). Rektor Universitas Warmadewa adalah Institusi Pendidikan yang melakukan Kegiatan Pendidikan Kesehatan, beralamat di Jl. Terompong No, 24 Denpasar.
- (6). Rektor Universitas Warmadewa adalah Jabatan Tertinggi di dalam Organisasi PIHAK PERTAMA.



## Pasal 2

### TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam bidang Kesehatan khususnya dalam usaha mencetak Tenaga Kesehatan Unggulan baik tingkat Nasional, Regional maupun Intenasional.

## Pasal 3

### DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

- (1). Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 544/MENKES/SKB/X/81, Nomor : 0430a/U/1981 dan Nomor : 324A KA Tahun 1981 tentang Membagi Tugas, Tanggung Jawab, dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
- (2). Perjanjian Kerjasama antara RSUP Sanglah Denpasar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor : KS.01.03.L1.8033 (PIHAL RSUP Sanglah) dan Nomor: 1259/J.14.U7/DN.00.01/2003 (PIHAK FK Unud) tentang Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di RS Sanglah Denpasar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan Tenaga Kesehatan PIHAK PERTAMA di bidang Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan Perjanjian Kerjasama.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Mengirimkan mahasiswa ke Instansi PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA dalam rangka pendidikan dan peningkatan pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktek.

- b. Menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk proses belajar, perpustakaan dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.
- c. Menetapkan Tenaga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai Dosen Pembimbing mahasiswa. PIHAK PERTAMA.

(2). Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membantu mengembangkan Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA terutama tenaga professional yang dibutuhkan bersama, melalui pendidikan dan atau pelatihan menurut kemampuan.
- b. Memberikan bantuan atau kontribusi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- c. Mengganti peralatan yang rusak / hilang sebagai akibat kelalaian mahasiswa.
- d. Mengikuti Tata Tertib yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

(3). Hak PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA:

- a. Menentukan jadwal dan jumlah mahasiswa PIHAK PERTAMA agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- b. Mengusulkan tenaga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai Dosen Pembimbing mahasiswa, sesuai dengan beban kerja di Instalasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- c. Memberikan izin bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang akan melakukan praktek di Instalasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menerima kontribusi dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.

(4). Kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA:

- a. Menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar, perpustakaan dan fasilitas lain untuk praktek mahasiswa bagi PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- b. Menyediakan tenaga sebagai dosen pembimbing mahasiswa.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1). Tata cara, jumlah dan jadwal pengiriman mahasiswa peserta praktek yang akan melaksanakan praktek akan diatur bersama lebih lanjut oleh PARA PIHAK.



- (2). PIHAK PERTAMA memberikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebelum mengirim mahasiswa yang akan melaksanakan praktek di Instalasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (3). Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c.

#### Pasal 7

#### TATA TERTIB

- (1). Selama berada dikomplek Instalasi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, pada mahasiswa dan Supervisor PIHAK KEDUA harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (2). Dalam melaksanakan praktek di RSUP Sanglah, para mahasiswa agar mengetahui kepentingan pasien dan etika yang digunakan tidak sampai mengganggu pasien pada saat melakukan pemeriksaan.
- (3). Para mahasiswa PIHAK PERTAMA dan petugas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA wajib saling membina dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (4). Dalam menjalankan praktek di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA para mahasiswa PIHAK PERTAMA wajib mengindahkan kode etik Rumah Sakit dan memegang teguh rahasia jabatan.

#### Pasal 8

PELAYANAN Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan biaya tambahan yang diperlukan.

#### Pasal 9

#### JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK, terhitung mulai tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua belas (26-05-2012) sampai dengan tanggal dua puluh enam Mei dua ribu lima belas (26-05-2015) selanjutnya bisa diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada PARA PIHAK.

#### Pasal 10

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) KETIGA BELAH PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru hara, epidemic, perang, sabotase dan lain-lain.
- (2) Apabila terjadi keadaan mekaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 11

#### PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka KETIGA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan 4 (empat) orang anggota yaitu 1 (satu) orang dan PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang ditunjuk dari PIHAK KEDUA, 1 (satu) orang ditunjuk dari PIHAK KETIGA dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Apabila Badan Arbetrase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan / addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Denpasar pada Senin, tanggal 26 Mei 2012.

PIHAK PERTAMA  
Universitas Warmadewa,

PIHAK KEDUA  
Rumah Sakit Umum Pusat  
Sanglah Denpasar,

PIHAK KETIGA  
Fakultas Kedokteran Universitas Uday



Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE., MS.  
Rektor



W. W. Sutarga, MPH  
& Direktur Utama



Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.KEM  
Dekan